



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2022/PN.Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

IIS LESTARI : Tempat lahir dan tanggal lahir, Kendal, 31 Januari 1992, Umur: 30 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Margosari RT.04 RW.01, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah; selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 84/Pdt.P/2022/PN.Kdl tertanggal 24 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Setelah membaca Surat Penetapan tertanggal Nomor 84/Pdt.P/2022/PN.Kdl tertanggal 2 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca berkas permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 24 Agustus 2022, dibawah Register Perdata Permohonan, Nomor : 84/Pdt.P/2022/PN Kdl, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Kendal dengan Nama IIS LESTARI pada tanggal 31 Januari 1992, anak dari pasangan suami istri sah LASIMAN dan SRIATUN, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margosari Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal pada tanggal 22 Agustus 2022;

Halaman 1, Penetapan Nomor.84/Pdt.P/2022/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 34270/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 03 Agustus 2022, dengan nama IIS LESTARI, lahir di Kendal tanggal 31 Bulan Agustus Tahun 1991, anak dari pasangan suami istri sah LASIMAN dan SRIATUN;
3. Bahwa penulisan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran a quo yang tertulis dan terbaca "1991" adalah salah, yang benar adalah tertulis dan terbaca "1992";
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan/merubah tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran a quo yang semula tahun lahir Pemohon tertulis dan terbaca "1991" dirubah menjadi tertulis dan terbaca "1992";
5. Bahwa untuk memperkuat penulisan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran a quo, bersama ini pemohon melampirkan bukti-bukti dukung/dokumen-dokumen yang sudah benar sebagai berikut:
6. Bahwa di dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal pada tanggal 22 Agustus 2022, tahun lahir Pemohon tertulis dan terbaca "1992 ";
7. Bahwa di dalam Ijazah PAKET B SETARA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Kelompok Belajar PKBM Bina Mandiri Nomor Induk : 1630 milik Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal pada tanggal 11 Juni 2016, tahun lahir Pemohon tertulis dan terbaca "1992".
8. Bahwa Pemohon pernah meminta kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk merubah penulisan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran a quo tetapi tidak dapat dikabulkan, karena untuk merubah yang tertera dalam akta kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa karena Pemohon beralamat/berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendal;
10. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Halaman 2, Penetapan Nomor.84/Pdt.P/2022/PN.Kdl



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap perubahan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 34270/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 03 Agustus 2022, dengan nama **IIS LESTARI**, yang semula tertulis dan terbaca "**1991**" dirubah menjadi tertulis dan terbaca "**1992**";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran Pemohon;

Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir sendiri dan terhadap permohonan pemohon tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya pemohon di Persidangan telah mengajukan surat bukti berupa:

1. *Asli*, Surat Keterangan Nomor 474.4/192/VIII/2022 yang menerangkan bahwa IIS LESTARI (Pemohon) lahir di Kendal tanggal 31 Januari 1992, adalah benar-benar warga Desa Margosari dengan keperluan mohon perubahan tahun akta kelahiran 1991 menjadi 1992, Surat Keterangan diterbitkan di Margosari tanggal 22 Agustus 2022 oleh Kepala Desa Margosari Kecamatan Patebon Pemerintah Kabupaten Kendal, diberi tanda bukti surat **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan *asli*, Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon : IIS LESTARI, Tempat/Tanggal Lahir: Kendal, 31 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, NIK: 3324147101910001, tanggal 25 September 2012, diberi tanda bukti surat **P-2**;

3. Fotokopi *sesuai dengan asli*, Surat Keterangan Kelahiran yang menerangkan bahwa di Kendal pada hari Jumat tanggal 31 (Tiga puluh satu) Bulan Januari Tahun 1992, telah lahir IIS LESTARI (Perempuan) anak pertama dari ayah LASIMAN dan ibu SRIATUN, Surat diterbitkan tanggal 22 Agustus 2022 oleh Kepala Desa Margosari Kecamatan Patebon Pemerintah Kabupaten Kendal, diberi tanda bukti surat **P-3**;
4. Fotokopi *sesuai dengan asli*, Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 34270/TP/2009 yang menerangkan bahwa di Kendal pada tanggal 31 (Tiga puluh satu) Bulan Januari Tahun 1991 (Seribu Sembilan ratus sembilan puluh satu), telah lahir IIS LESTARI (Perempuan) anak ke satu dari ayah LASIMAN dan ibu SRIATUN, Kutipan Akta Kelahiran diterbitkan di Kendal, tertanggal 3 Agustus 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, diberi tanda bukti surat **P-4**;
5. Fotokopi *sesuai dengan aslinya* Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon yang menerangkan bahwa tanggal 11 Maret 1991 telah berlangsung akad nikah antara seorang laki-laki yang bernama LASIMAN dengan seorang perempuan yang bernama SRIATUN, Kutipan Akta Nikah diterbitkan tanggal 11 Maret 1991 oleh Pegawai Pencatat Nikah, diberi tanda bukti surat **P- 5**;
6. Fotokopi *sesuai dengan aslinya* Kartu Keluarga No. 3324140401220012 Atas nama Kepala Keluarga SRIATUN dengan anggota keluarga diantaranya IIS LESTARI lahir di Kendal tanggal 31 Januari 1991, Kartu Keluarga diterbitkan tanggal 5 Agustus 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda bukti surat **P- 6**;
7. Fotokopi *sesuai dengan asli*, IJAZAH PAKET B SETARA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, atas nama IIS LESTARI, tempat dan tanggal lahir: Kendal, 31 Januari 1992, nama orang tua: LASIMAN, Ijazah diterbitkan di Kendal tertanggal 11 Juni 2016 serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kendal, diberi tanda bukti surat **P-7**;

Halaman 4, Penetapan Nomor.84/Pdt.P/2022/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat bukti **P-1** merupakan asli sedangkan surat-surat bukti **P-2** sampai dengan **P-7** telah dicocokkan, diteliti, dan dibaca telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) saksi yang masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SRIATUN**

- Bahwa saksi ibu kandung Pemohon.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendal adalah untuk merubah kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon.
- Bahwa pemohon akan merubah kesalahan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon.
- Bahwa kesalahan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis tahun 1991 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) dan akan dirubah menjadi tahun 1992 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh dua).
- Bahwa pada Akta kelahiran, KTP, Kartu Keluarga Pemohon tertulis Pemohon lahir pada Tahun 1991 sedangkan pada Ijazah sekolah tercantum pemohon lahir tahun 1992;
- Bahwa Pemohon merubah Tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon menjadi tahun 1992 karena Pemohon ingin menyesuaikan dengan Ijazah Pemohon.
- Bahwa tujuannya agar terdapat keseragaman terhadap tahun lahir Pemohon pada data-data yang menyangkut diri Pemohon sehingga dapat mempermudah Pemohon dalam mengurus pengajuan persyaratan administrasi pernikahan Pemohon yang akan dilaksanakan pada Bulan September Tahun 2022.

2. Saksi **Sumanto**

- Bahwa saksi adalah saudara pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendal adalah untuk merubah kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon.

Halaman 5, Penetapan Nomor.84/Pdt.P/2022/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon akan merubah kesalahan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon.
- Bahwa kesalahan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis tahun 1991 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) dan akan dirubah menjadi tahun 1992 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh dua).
- Bahwa pada Akta kelahiran, KTP, Kartu Keluarga Pemohon tertulis Pemohon lahir pada Tahun 1991 sedangkan pada Ijazah sekolah tercantum pemohon lahir tahun 1992;
- Bahwa Pemohon merubah Tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon menjadi tahun 1992 karena Pemohon ingin menyesuaikan dengan Ijazah Pemohon.
- Bahwa tujuannya agar terdapat keseragaman terhadap tahun lahir Pemohon pada data-data yang menyangkut diri Pemohon sehingga dapat mempermudah Pemohon dalam mengurus pengajuan persyaratan administrasi pernikahan Pemohon yang akan dilaksanakan pada Bulan September Tahun 2022.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk perubahan tahun kelahiran pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran adalah tahun lahir 1991 dan yang sebenarnya adalah tahun lahir 1992;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Kendal, sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 6, Penetapan Nomor.84/Pdt.P/2022/PN.Kdl



Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan dua orang saksi yaitu saksi Sriatun dan saksi Sumanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, pemohon bertempat tinggal di Desa Margosari RT.04 RW.01, Kecamatan : Patebon, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, sehingga Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal maka Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kendal telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan oleh pemohon bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal pada tanggal 22 Agustus 2022, tahun lahir Pemohon tertulis dan terbaca "1992 ", begitupula dalam Ijazah PAKET B SETARA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Kelompok Belajar PKBM Bina Mandiri Nomor Induk : 1630 milik Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal pada tanggal 11 Juni 2016, tahun lahir Pemohon tertulis dan terbaca "1992".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan administrasi pernikahan pemohon yang akan diselenggarakan pada bulan September tahun 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Hakim berpendapat alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, dan demi untuk kepentingan administrasi Pemohon di kemudian hari serta ketertiban administrasi bagi diri Pemohon dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Peristiwa Penting adalah

Halaman 7, Penetapan Nomor.84/Pdt.P/2022/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan demi kepentingan Pemohon tersebut, serta demi tercapainya tertib administrasi dalam bidang kependudukan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka mewajibkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal selaku pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, untuk membuat catatan perubahan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pokok dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 34270/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 03 Agustus 2022, dengan nama **IIS LESTARI**, yang semula tertulis dan terbaca "**1991**" dirubah menjadi tertulis dan terbaca "**1992**";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan

Halaman 8, Penetapan Nomor.84/Pdt.P/2022/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu , tanggal 31 Agustus 2022, oleh SAHIDA ARIYANI,SH Hakim Pengadilan Negeri Kendal sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Mariska Widiasty, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
ttd.
Mariska Widiasty, S.H

H a k i m,
ttd.
Sahida Ariyani, S.H

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp. 160.000,00